



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

Peranan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Lombok Timur

M a r j a n

amarjan@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Abstrak

Di Indonesia, fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat, tidak hanya diperbankan tetapi juga di Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah, sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank dengan mengacu pada penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah.

Selain itu pada skala Nasional perakarsa didirikannya perbankan syariah telah dimulai pada tahun 1990 yaitu dengan adanya lokakarya bunga bank dan dan perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama'Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tidak hanya memberikan Peluang tumbuhnya institusi keuangan syari'ah, namun juga terhadap kemungkinan diaplikasikannya *dual banking system* yaitu sistem konvensional dan sistem syari'ah pada pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yang terefleksi dalam pembiayaan usah mikro kecil dan menengah di daerah daerah di Indonesia.

Kata Kunci; *Syariah, MUI, BMT, Mikro Kecil Menengah.*



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal. Ajaran-ajaran Islam mengatur dan membimbing semua aspek kehidupan manusia, baik yang berdimensi vertikal (*hablum min al-Allah*) maupun yang berdimensi horizontal (*hablum min al-nas*). Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya berisi antara lain akidah, syari'ah, sejarah dan etika (moral), mengatur tingkah laku dan tata cara kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam aspek muamalah yang sangat luas medan gerakannya, bersifat relatif dan fleksibel sesuai dengan situasi, kondisi dan domisili. Ini berbeda secara diametral dengan aspek ibadah (formal) yang bersifat absolut-permanen-konstan dan tak berubah-ubah sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. (M. Zaidi Abdad, 2003; 15).

Kaitan antara aspek ibadah formal (dalam arti sempit) dan mua'amalah secara sangat menarik diilustrasikan dalam surat al-Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melakukan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah tinggalkanlah aktifitas ekonomi. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka Bumi dan carilah karunia (kelebihan) Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Ayat di atas berisi ajaran normatif mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim hidup dimuka bumi dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah dan mu'amalahnya. Ditegaskan bahwa ibadah (shalat Jum'at) harus segera ditunaikan ketika waktunya telah tiba, dan semua aktifitas ekonomi harus ditinggalkan, begitu ibadah selesai, manusia diperintahkan untuk segera bermu'amalah kembali (mencari rejeki). Ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi diperintahkan oleh ajaran Islam, sebagaimana diperintahkannya aktifitas ibadah. Keseimbangan (*equilibrium*) antara ibadah dan mu'amalah inilah yang selalu ditekankan oleh Islam.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

Al-Quran memang tidak menjelaskan secara rinci dalam satuan konsep ekonomi teoritis praktis, tetapi selalu memberikan motivasi kepada umatnya untuk sejahtera di bidang ekonomi. Salah satu buktinya, dalam al-Quran terdapat tema komersial sebanyak dua puluh macam terminologi, yang diulang sebanyak 370 kali. Hal ini menunjukkan sebuah manifestasi adanya sebuah spirit yang bersifat komersial dalam Al-Qur'an. (M. Faruq An-Nabahan 2000; 12)

Di Indonesia fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat, tidak hanya diperbankan tetapi juga di Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah, sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank dengan mengacu pada penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah.

Selain itu pada skala Nasional perakarsa didirikannya perbankan syariah telah dimulai pada tahun 1990 yaitu dengan adanya lokakarya bunga bank dan dan perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama'Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih lanjut dalam musyawarah nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta. Dari hasil musyawarah tersebut maka dibentuk Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada September 1992. Peluang tumbuhnya institusi keuangan syari'ah semakin besar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor :10 tahun 1998 yang memungkinkan diaplikasikannya *dual banking system* yaitu sistem konvensional dan sistem syari'ah. Undang -undang ini secara rinci mengatur tentang landasan hukum, jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan dalam bank syariah (Antonio 2000:238).



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

LANDASAN TEORI

Secara historis, Pada skala mikro BMT telah lama dikenal di Indonesia seketar awal tahun 1980 an yaitu dengan berdirinya *Baitul Tamwil* (BT) Tenosa di Bandung dan *Baitul Tamwil* (BT) Ridho Gusti di Jakarta, akan tetapi keduanya tidak berkembang (Widyaningrum 2002: 25). Adapun BMT yang masih berkembang adalah BMT *Ihsan Kamil* yang didirikan pada tahun 1992 di Bandung dan di motori oleh tiga orang pemuda Masjid.

Lembaga keuangan atau BMT merupakan bentuk dari kelompok swadaya masyarakat dengan badan hukum koperasi serta memperkenalkan konsep *Qordul Hasan*, yaitu usaha simpan pinjam tanpa memungut bunga. Setealah itu, berdiri kemudian lembaga pendamping BMT, diantaranya adalah pusat pengkajian dan pengembangan usaha kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) bediri Maret 1995 dan Yayasan Dompot Duafa, dan atas peranan lembaga pendamping ini kemudian berdirilah banyak BMT di berbagai daerah dan kota di Indonesia. (Widyanigrum 2002; 44-45). Sampai dengan Tahun 2006, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan di Indonesia sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia (<http://bmt-link.co.id> update tanggal 28/05/2012). Pinbuk (2006)

Di sisi lain, BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan operasionalnya berdasarkan pada prinsip Syariah. BMT sebagai lembaga keuangan alternative yang diinisiasi pada tahun 2003 dan didirikan secara resmi pada tahun 2004. (Amin Aziz. 2004:08) Kehadiran BMT dilandasi dengan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkutat dengan perekonomian menengah ke bawah justru mampu bertahan dari terpaan kerisis dengan kegiatan ekonomi di sektor riil. Permasalahanya adalah lembaga keuangan konvensional sebagai lembaga alternatif penyedia dana lebih memihak pada pengusaha menengah ke atas. Dengan kondisi itu para pengusaha kecil ke bawah lebih memilih berhubungan dengan para pelepas uang (*money lender*) (Muhammad Nadjib 2008: 25).



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 54-62

Dari gambaran di atas, lahirnya lembaga keuangan syariah *Baitul Maal wat Tamwil* yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh kondisi keresahan masyarakat dengan lembaga pelepas uang yang beredar pada masyarakat khususnya masyarakat usaha kecil atau mikro. Selain itu dalam Islam pelarangan *riba`* (bunga) secara tegas dalam Al-Qur`an. BMT muncul disaat masyarakat atau umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba`* yang dengan jelas tidak diperbolehkan atau haram. (Antonio 2000:36). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil di masyarakat.

Kondisi inilah menjadi latar belakang munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang sampai sekarang sudah menjangkau hingga ke pedesaan-pedesaan atau yang dikenal dengan sebutan BMT. Dalam operasionalnya BMT hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Nur S Buchari: 13)

Terkait dengan hal tersebut di atas, institusi keuangan pada dasarnya tidak terperinci secara eksplisit dalam al-Quran. Namun, prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri. (M.Zaedi Abdad. 2003:07.).

Pada masa Rasulullah saw, eksistensi lembaga perekonomian memang sulit ditemukan secara pasti, karena segala aktivitas yang ada pada masa itu baik bersifat *ubudiyah* (hubungan yang menyangkut langsung kepada Allah). Maupun *muamalah* (hubungan sesama manusia) semua di pusatkan di Masjid, termasuk di dalamnya adalah persoalan perekonomian dan keuangan. Walau demikian, harus diakui bahwa semua aktivitas perekonomian yang



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

dilakukan pada masa Nabi merupakan dasar atau cikal bakal berdirinya lembaga perekonomian yang selanjutnya dikenal dengan (*Baitul Maal*) dan baru muncul serta didirikan pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab. Salah satu temuan informasi bahwa Nabi melaksanakan aktivitas keuangan dipusatkan di masjid di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya :

“Harta yang masuk pada masa Nabi SAW adalah sangat besar, terutama dari Bahrain, dan ketika harta tersebut sampai kepada Nabi SAW, beliau langsung memerintahkan untuk mengupulkan di masjid kemudian dibagikan kepada para sahabat di sekitar itu. (M. Zaedi Abdad 2003)

Dari keterangan tersebut di atas, konsep lembaga khususnya lembaga keuangan syariah, al-Qur'an tidak menyebut lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an (Muhammad 2004: 52). Konsep kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatan mendapatkan perhatian dalam al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *Qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan orang lain.

Dalam urusan ekonomi al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma atau etika. Lebih jauh dari itu transaksi ekonomi dan keuangan dalam Islam lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran ummat. Prinsip akuntabilitas dan transparansi memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi.

Secara jelas diatur dalam al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya :



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. (Al-Baqarah ayat 282).¹

Dari ayat tersebut, Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis secara benar (M. Riduan, 2004: 52). Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, jalan mengorganisasi diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dari perilaku ekonomi yang dzalim.

Terkait dengan hal tersebut di atas, salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dilakukan dengan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh sebuah keluarga, sehingga akan tercipta suatu bentuk kemandirian usaha ekonomi produktif. Pada akhirnya akan terwujud suatu keluarga yang lebih sejahtera serta mandiri, dan indikasi dari keluarga sejahtera ini adalah adanya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memberi kontribusi terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat kalangan atas tapi juga masyarakat kalangan bawah, yang lebih dikenal dengan istilah ekonomi kerakyatan. (Khairul Anwar 2010: 07)

Menurut M. Zaedi Addad, dalam ekonomi, Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid (M. Zaedi Abdad: 2003). Dalam tatanan itu setiap individu diikat dalam persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat dengan batas geografis sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Hujarat 13)

¹ *Bermuamalah* ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “ Hai Manusia’ sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui”.

Selain itu, dalam sejarah Perkembangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pada dasarnya diawali oleh keinginan negara-negara Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas *Riba*. Gerakan mendirikan lembaga keuangan yang bebas riba, dengan sistem modern pertama kali didirikan di Mesir oleh DR. Abdul Hamid an Naghar pada Tahun 1969 (Riduan 2004: 54).

Kelahiran institusi tersebut diatas telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Makkah. Hasil dari konferensi ini adalah pada tahun 1978 dibentuk oleh *Islamic Development Bank (IDB)* atau bank pembangunan Islam. Berdirinya IDB telah memberikan inspirasi bagi pendirian dan perkembangan bank-bank syariah diberbagai Negara Islam, diantaranya adalah Mesir Tahun 1978, Pakistan tahun 1979 dan Malaysia membentuk bank yang menjalankan prinsip syariah yaitu: Bank Islam Malaysia Berhad (Muhammad Najib 2001: 21).

Terkait dengan fenomena tersebut dalam proses pengembangan usaha pada skala mikro dan kecil sangat dibutuhkan adanya lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tanpa prosedur yang berbelit-belit dan bunga yang berlipat ganda seperti yang terjadi saat ini (Amalia: 2009). BMT merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang lebih adil dan dekat dengan masyarakat karena selain



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 54-62

berfungsi sebagai lembaga sosial (*Baitul Mal*) juga sebagai lembaga bisnis (*Baitul Tamwil*) dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Terkait dengan hal tersebut, lembaga keuangan mikro Syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) keberadaannya tidak bisa diremehkan dalam rangka ikut mensukseskan pembangunan ekonomi, sehingga sudah selayaknya mereka juga diberi kepercayaan sebagai salah satu kekuatan ekonomi negara. BMT merupakan alat perjuangan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, selain itu lembaga keuangan mikro Syari'ah ini memberikan peran yang cukup besar kepada golongan ekonomi yang lemah/kecil, agar mereka dapat berdiri sendiri, karena didalam BMT ada persamaan hak dan kewajiban ikut membantu menciptakan lapangan kerja, dan menikmati hasil usaha secara demokratis dan Adil yang mengandung unsur bekerja saling membantu menuju usaha bersama untuk menolong atau *Taawun* kepada diri sendiri masyarakat secara umum. (Khairul Anwar: 2010, 14)

BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan operasionalnya berdasarkan pada prinsip Syariah Islam.

Di Nusa Tenggara Barat para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengakses dana (modal) selalu berhubungan dengan lembaga pelepas uang baik yang terorganisir maupun perorangan yang sering di sebut rentenir, dengan mengepankan keuntungan semata atau profit orientation dengan prinsip dari modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa mengedpankan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi.

Fenomena ini yang melatar belakangi daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mulai mengembangkan lembaga keuangan Mikro Syariah atau BMT. Di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk Muslim hampir 100% persen, maka kabupaten ini berupaya untuk menegakkan syariat Islam, hal ini terlihat dengan mengembangkan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1)

Hal. 54-62

lembaga keuangan mikro syari'ah BMT yang sejak tahun 2008. Di tahun Pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mendirikan 20 BMT yang tersebar di seluruh sentra -sentra ekonomi (pasar) yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA LOTIM) yang beri nama *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Daruzzakah*, selain BMT Daruzzakah juga terdapat beberapa BMT yang berkembang di Lombok timur diantaranya adalah : BMT Al-Hidayah, BMT Mandiri Syari'ah, BMT Permata dan lain-lain. lembaga ini telah tersebar di beberapa lokasi Pasar di Lombok Timur dengan harapan dapat mengangkat para pelaku usaha mikro dan Kecil di masing -masing pasar atau tempat perdagangan.

Tabel .1.1
Data BMT di Lombok Timur

Data BMT di kabupaten Lombok Timur dari Tahun 2005-2010				
No	Nama BMT	Alamat	Tahun Berdiri	Total Asset
1	BMT Al-Hidayah	Kotaraja Lotim	2006	3, 640,000,000
2	BMT Daruzzakah	Paok Motong Lotim	2009	300,000,000
3	BMT Daruzzakah	Masbagik Lotim	2009	245,000,000
4	BMT Daruzzakah	Selong Pancor Lotim	2009	250,000,000
5	BMT Daruzzakah	Rarang Terara Lotim	2009	267,000,000
6	BMT Daruzzakah	Rensing Sakra Lotim	2009	350,000,000
7	BMT Mandiri syariah	Lendang Nangka Lotim	2010	280,000,000
8	BMT Mandiri syariah	Mt Gading Lotim	2010	200,000,000
9	BMT Mandiri syariah	Peringga Baya	2010	200,000,000
10	BMT Permata Hidayatullah	Paok Motong Lotim	2011	500,000,000
11	BMT Gemar Insanai	Anjani Lotim	2010	500,000,000
12	BMT Al- Kausar	Jero Waru Lotim	2010	150,000,000
				3,242,000,000



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2809/2809-4190), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 54-62

Selain itu di wilayah Lombok Timur, dukungan pada UKM dalam aktivitas perekonomian guna menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat rakyat sangat dirasakan peranan/manfaatnya. Revitalisasi berbagai aspek baik kualitas anggota maupun kuantitas BMT perlu terus mendapat perhatian sehingga dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan kemajuan dan manfaat lembaga keuangan khususnya BMT dalam menyejahterakan masyarakat di Lombok Timur. (*Buliten Bazda Lombok Timur Volume I tahun 2010/2011. Hal : 05*)

Dari Perkembangan Dan Klasifikasi UKM pada skala Usaha Kecil data di atas, Usaha Di Kabupaten Lombok Timur Lima Tahun Terakhir 2006 S/D Kecil Menengah 2011 (UKM)

yang merupakan salah satu komponen penting sektor lain sektor selain dari

NO	USAHA KECIL			
	Tahun	Jml UKM	Tenaga Kerja	Asset
1	2006	712	2,597	63,552,517
2	2007	1,214	4,018	112,283,631
3	2008	1,365	4,599	133, 522, 808
4	2009	1,768	6,250	186,148,458
5	2010	1,921	6,891	207,222,429
6	2011	1,971	7,116	215,272,429

pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu banyak potensi tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMK karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

Atas dasar itu Lembaga Keuangan Mikro syari'ah BMT diharapkan saat ini mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil. Pada dasarnya kehadiran Koperasi di Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan.

Tumbuh kembangnya Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Syari'ah sebagai lembaga keuangan alternatif telah diwujudkan dalam format Baitul Maal Waat Tamwil (**BMT**) atau istilah lainnya adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu dengan kapasitas sebagai institusi penggerak roda ekonomi yang memperjuangkan kepentingan umat dalam bidang ekonomi.

Perkembangan lapangan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, secara kuantitas dalam kurun waktu empat tahun terakhir perkembangannya BMT cukup menggembirakan. Namun disisi lain, secara kualitas kehadiran BMT-BMT tersebut dengan mengusung label Syari'ah hingga kini belum mencerminkan kepada bentuk ber-muamalah sebagaimana disyaratkan, bahkan memprihatinkan, karena kebanyakan BMT, dengan alasan agar lebih praktis, mereka menerapkan pola atau model konvensional atau dengan prosentase bunga. Jadilah BMT-BMT ini layaknya **bank** mini, hal ini terjadi karena BMT tidak konsisten dengan konsepnya, seakan minder untuk menerapkan konsep Syari'ah sebagaimana mestinya.

Demikian pula d hingga saat ini kehadiran BMT masih dapat dihitung dengan jari jumlahnya, bahkan adanya BMT tersebut dalam operasionalnya masih memprihatinkan. BMT merupakan gerakan dan tidak bersifat eksklusif, oleh karena itu kelompok manapun yang peduli terhadap upaya perbaikan ekonomi rakyat (*pemberdayaan ekonomi umat*) akan dibenarkan untuk mendirikannya, sepanjang dalam koridor yang mengindahkan etika ber-muamalah.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

Bersandar pada kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi umat, dengan maksud ingin turut serta dalam upaya kepada perbaikan maka perlu hadirnya suatu BMT yang memiliki kekuatan multi aspek dan multi dimensi untuk mewujudkan Syari'ah secara lebih profesional dan amanah. Untuk mewujudkan harapan tersebut dibutuhkan dukungan banyak pihak sehingga kelahiran BMT tersebut sejak dini akan beroperasi dalam nuansa baru yang menjadi dambaan umat.

BMT baru ini tidak semata sebagai penguatan dan pengkayaan lembaga pelepas uang di masyarakat tapi lebih dimaksudkan untuk mengangkat usaha ekonomi produktif bagi masyarakat kecil dan masyarakat kecil bawah agar usahanya akan mampu menghadapi persaingan serta memiliki posisi tawar pada lembaga perbankan melalui peningkatan sistem manajemen usaha, kualitas Sumber daya dan kecukupan permodalan. (Riduan Manajemen BMT: 2004, 18)

Tanpa mengurangi arti penting BMT yang telah ada, maka kehadiran BMT di Lombok Timur adalah tuntutan serta harapan untuk penawar kerinduan kita bersama, hadir dalam visi yang lebih segar dengan suatu re-orientasi bermuatan potensi lokal, profesional, amanah dan ter-masyarakat-kan serta berkesinambungan (*sustainable*). Selain itu, dalam kajian ini, untuk melihat sejauh mana BMT dapat berperan sebagai *agent of development* di wilayah Kabupaten Lombok Timur dalam menumbuh kembangkan sektor UMK, sehingga BMT dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan UMK, agar UMK dapat semakin tumbuh dan berkembang, semakin kuat dan mandiri dalam menghadapi pangsa pasar yang lebih luas.

Dari kondisi tersebut tampaknya pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan perbankan, karena ada kesenjangan yang cukup jauh antara perbankan dengan UMK yang dijalankan oleh pelaku ekonomi kelas bawah, sehingga sering ditemui ketidakcocokan antara karakter bank dengan UMK yang menjadi nasabah atau calon nasabahnya. Ketika berhubungan dengan lembaga keuangan formal perbankan, UMK akan sulit terlayani karena persyaratan formal yang tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh UMK. Oleh karena itu, dibutuhkan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 54-62

lembaga keuangan yang secara naluriah memang cocok dengan UMK dengan segala keunikannya, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan jasa-jasa keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan inilah yang biasa diistilahkan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

PENUTUP

Dari tulisan singkat diatas, kita menyadari masih banyak pekerjaan rumah (tugas) yang harus dilaksanakan. LKMS BMT tidak akan bisa dengan sendirinya untuk mengatasi masalah kebutuhan ummat dan masyarakat Lombok Timur pada umumnya yang begitu kompleks dan pelik, akan tetapi kita tidak boleh bersikap skeptis terhadap peranan dan fungsi BMT meskipun masih banyak kekurangan dan permasalahan yang ditimbulkan, fenomena LKMS BMT adalah sebuah kebangkitan baru dan kesadaran yang harus diupayakan untuk selalu tumbuh dan berkembang. Mengingat masalah keuangan Mikro ini adalah sebuah aksi nyata dalam upaya mengurangi bahkan mengentaskan problem sosial dan kemiskinan yang dapat menjerumuskan umat kepada kekufuran. Oleh karena itu segala kegiatan yang bersifat mendukung dan menunjang program BMT merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Tauhid dan Iman kepada Allah yang telah menganugerahkan manusia segala apa yang ada di muka bumi. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan kebenaran amin.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia). 2009.

Antonio, Moh. Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Gema Insani Press: Jakarta, 2001.

_____, Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2005.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 54-62

Aris Mufti, Pemberdayaan Mikro Finance, Syari'ah dalam Pengembangan UKM .

www.ekonomisyariah.org/

Aziz, Amin & Aris Mufti. Tata Cara Pendirian BMT. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah

PKES Publishing, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemahan Kitab Suci Jakarta, 1992.